



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

_____ binti _____ alias _____, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat di Jl. Nusantara, RT. _____/RW. _____ Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kabupaten Ende. Dengan ini memilih domisili di rumah ibu _____ di Jl. _____, RT. _____ RW. _____ Kelurahan _____, Kabupaten Ende, sebagai **Penggugat**;

melawan

_____, Umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan _____ Penjahit, pendidikan Terakhir SD, alamat Jl. _____ RT. _____ RW. _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kabupaten Ende, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 07 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1989 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor : 12/12/I/1989, tertanggal 16 Januari 1989;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di _____,

Hal 1 dari 7 Put. No.20/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selama sekitar 30 tahun. Kemudian sejak tanggal 31 Januari 2019 Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan kini tinggal di rumah adik kandung Penggugat di JL. Slamet Riyadi, RT 01/RW 05 Kelurahan Mbongawani, Kabupaten Ende sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai enam orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. [REDACTED], Perempuan, Umur 28 tahun;
 - 3.2. [REDACTED], Laki-laki, Umur 27 tahun;
 - 3.3. [REDACTED], Laki-laki, Umur 22 tahun;
 - 3.4. [REDACTED], Laki-laki, Umur 21 tahun;
 - 3.5. [REDACTED], Laki-laki, Umur 13 tahun;
 - 3.6. [REDACTED], Laki-laki, Umur 5 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Perlakuan kasar sudah dilakukan oleh Tergugat sejak awal pernikahan antara penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Januari 2016, Tergugat pernah memukul kepala dan badan Penggugat hingga bengkak dan berdarah dengan menggunakan balok kayu dengan alasan Tergugat menuduh Penggugat telah berlaku tidak pantas dengan laki-laki lain;
6. Bahwa rumah tangga tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali marah-marah dan memaki-maki Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sangat sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Dan disaat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah, dan perlakuan ini juga dilakukan Tergugat pada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat sering kali cemburu pada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Penggugat yang bekerja menjual makanan selalu dituduh Penggugat berselingkuh dengan pelanggan Penggugat. Penggugat selalu diintimidasi

Hal 2 dari 7 Put. No.20/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengaku kalau Penggugat benar-benar berselingkuh, dan jika Penggugat menolak mengakuinya, Penggugat akan mendapatkan kekerasan fisik dari Tergugat;

8. Bahwa pada bulan Mei 2016 Tergugat kembali memukul dan mengusir Penggugat dari rumah. Hal ini dilakukan karena Tergugat kembali menuduh Penggugat berselingkuh dengan pelanggan Penggugat. Karena tidak tahan mendapatkan perlakuan kasar dari Tergugat, Penggugat lalu pergi dari rumah dan tinggal di Maukaro selama tiga bulan. Saat Penggugat masih berada di Maukaro, Penggugat mendapatkan informasi dari anak pertama Penggugat yang bernama [REDACTED] kalau Tergugat memukul anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] hingga babak belur. Penggugat yang khawatir lalu kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan sebelum sampai di rumah, Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat di Kepolisian Resort Ende;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian berdamai, dengan Tergugat menandatangani surat pernyataan kalau Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi pada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi walaupun telah berjanji tidak akan melakukan perlakuan kasar lagi, Tergugat kembali berlaku kasar pada Penggugat dan anak-anak;
10. Bahwa puncaknya pada tanggal 31 Januari 2019, tanpa alasan yang jelas dengan panggilan yang kasar pada Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mematikan lampu. Penggugat lalu menasehati Tergugat untuk tidak berlaku demikian. Tergugat tidak terima dengan nasehat Penggugat lalu kembali memaki-maki Penggugat dan orang tua Penggugat lalu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. Setelah diusir oleh Tergugat, Penggugat lalu tinggal di rumah adik kandung Penggugat di JL. [REDACTED], RT [REDACTED]/RW [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kabupaten Ende;
11. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari rumah orang tua Penggugat pada tanggal 31 Januari 2019, sekitar satu minggu lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Penggugat sudah tidak tahan lagi mendapatkan kekerasan fisik dan perlakuan kasar dari Penggugat selama pernikahan, dan selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir

Hal 3 dari 7 Put. No.20/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;

12. Bahwa Tergugat adalah orang yang suka berperilaku kasar. Tergugat sebagai seorang suami dan ayah dari anak Penggugat dan Tergugat tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi perkembangan anak Penggugat dan Tergugat. Anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan masih mengingat perlakuan kasar Tergugat pada Penggugat dan pada mereka, sehingga apabila anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dikuatirkan akan mengganggu psikologis dari anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil dan masih sangat membutuhkan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karena itu Pemohon meminta anak kelima dan keenam Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] agar hak asuhnya berada pada Penggugat

13. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Ketua pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro kepada Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED] alias [REDACTED]);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama . [REDACTED], Laki-laki, Umur 13 tahun dan [REDACTED], Laki-laki, Umur 5 tahun, berada pada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau Majeis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 4 dari 7 Put. No.20/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil tanggal 08 Februari 2019;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Penggugat terkait dengan keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat. Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan bermaksud mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Penggugat terkait dengan keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan bermaksud mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan dibenarkan tidaknya oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV alinia pertama dinyatakan yang intinya sebagai berikut: **"pada sidang berlangsung Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban"**;

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 Rv. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171/K/AG/1994 tanggal 30 Maret 1995. Oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Hal 5 dari 7 Put. No.20/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini selesai karena dicabut dan sengketa yang termuat dalam surat gugatan dinyatakan berakhir, tertutup segala upaya hukum dan kedua belah pihak dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Ed dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang terdiri dari Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah, MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hal 6 dari 7 Put. No.20/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd
Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00
3. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp271.000,00

Hal 7 dari 7 Put. No.20/Pdt.G/2019/PA.Ed.